

paling ringan di antara cara-cara yang disebutkan di dalam ayat 34. Tetapi jika hal kedua yang terjadi, dan dikhawatirkan suami akan terus-menerus berlaku dzalim atau sulit menghilangkan nusyuznya, selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan, maka kedua suami isteri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Dalam ayat tersebut juga diisyaratkan bahwa dua orang hakam mengetahui masalah privat pasangan suami isteri, karena dekatnya hubungan dengan mereka, sehingga dapat ikut membantu penyelesaian masalah.¹⁶

Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakam tersebut. salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juag menjadi pegangan bagi 'atha' dan salah satu pendapat dari Imam al-syasi'iy menurut hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakam itu adalah sebagai wakil dari suami isteri. dalam kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami isteri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami isteri . alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi bagi istri; keduanya telah dewasa dan cerdas; oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya.

¹⁶ Ahamad Mustafa Al-maragi, Tafsir Al-Maraghi. Juz V. (Mesir : Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1393 H/1974 M), hlm.47.

pendapat atau penilaian Hakim. Sekalipun ada permintaan dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak, semuanya tergantung pada pendapat atau penilaian Hakim atas permasalahan mana yang lebih mendatangkan maslahat dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika Islah atau damai dapat diperkirakan bisa lebih mudah dicapai melalui hakam, kemungkinan pengangkatan hakam bisa berubah menjadi wajib.¹⁸

Beda halnya pada saat ini dimana Buku II telah menentukan aturan baru terkait perkara syiqaq.¹⁹ Meskipun pengangkatan hakam tetap terjadi setelah pemeriksaan bukti saksi, namun majelis hakim tidak memiliki opsi untuk menimbang apakah perkara tersebut layak untuk dikategorikan syiqaq sehingga perlu pengangkatan hakamain ataukah sebaliknya. Ini disebabkan syiqaq atau tidaknya suatu perkara sudah harus ditentukan di awal saat pengajuan pertama kali di meja satu oleh para pihak. Perkara yang alasannya berdasar cekcok terus menerus, seperti tercantum dalam huruf (f), tidak boleh dijadikan perkara syiqaq setelah perkara tersebut masuk dalam tahap persidangan.

Sebenarnya aturan di atas sama sekali tidak menjadi masalah sepanjang ada aturan lain yang secara tegas menjelaskan secara eksplisit perkara seperti apa yang disebut syiqaq, sehingga para penegak hukum termasuk para pihak yang

¹⁸ Merliansyah, Pengangkatan Hakam Dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perdamaian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, Tesis sebagai Persyaratan S-2 Program Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 69.

¹⁹ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II (Edisi Revisi 2010), Mahkamah Agung Dirjen Badilag. 2010, hal.156.

sedang bersengketa (syiqaq) antara suami isteri bisa menentukan bahwa perkara mereka bukan termasuk jenis pertengkaran biasa seperti alasan dalam huruf (f) melainkan termasuk kategori syiqaq.

Beberapa pendapat yang bergulir selama ini antara lain bahwa dikatakan syiqaq bila selisihnya itu mengandung unsur membahayakan suami isteri dan terjadi pecahnya perkawinan, sedangkan bila tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut belum dikatakan syiqaq. Pendapat ini terkendala dengan pertanyaan seberapa besar darurat yang harus ditimbulkan hingga suatu sengketa perkawinan bisa disebut syiqaq.

Pendapat lain, kalau perkara tersebut diajukan oleh suami maka pertengkaran dipandang sebagai alasan perceraian hingga mengacu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tetapi kalau gugatan dari isteri maka syiqaq dipandang sebagai lembaga sehingga mengacu pada pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Hal ini tidak cukup beralasan untuk dijadikan dasar, mengingat berdasarkan ayat tentang syiqaq, pada prinsipnya syiqaq tidak bergantung pada siapa yang mengajukan, meski secara lahiriah bisa saja seorang isteri dihukumi nusyuz, tapi tetap saja tidak dapat terdeteksi dari pihak mana sebenarnya nusyuz berasal, bisa saja pihak suami yang justru berlaku dzalim terus-menerus terhadap si istri.

Dalam *Majallah al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* tahun 1956 pasal 25 yang secara prinsip berlaku di beberapa negara seperti Tunisia dan Maroko, berbunyi: “Jika salah seorang dari suami-isteri melaporkan adanya dharar dan tidak ada

